



PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru



ASIAN GAMES
2018
Jakarta
Palembang

Biaya

Dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

Tata Cara

- *Daftar melalui jejaring (daring/online) lebih diutamakan*
(Laman (web) resmi PPDB daerah masing-masing)
- *Daftar melalui luar jejaring (luring/offline)*
(Daftar langsung ke sekolah daerah masing-masing)

Daftar Ulang

- *Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.*

Sistem Zonasi

Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

**Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah.*

Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Unduh Permendikbud 14 tahun 2018 tentang PPDB melalui laman : http://gg.gg/permendikbud_ppdb2018





PPDB

Sistem Zonasi



ASIAN GAMES
2018 Jakarta Palembang

Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui:

JALUR PRESTASI

Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah **paling banyak 5%** dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima



JALUR PERPINDAHAN

Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi **perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5%** (total keseluruhan peserta didik yang diterima).



JALUR RADIUS ZONA TERDEKAT

Sekolah wajib menerima calon peserta didik berdomisili **pada radius zona terdekat** dari Sekolah **paling sedikit sebesar 90%** dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Unduh Permendikbud 14 tahun 2018 tentang
PPDB melalui laman :
http://gg.gg/permendikbud_ppdb2018





Kartu
Keluarga




≤ 6 BULAN

- Domisili calon peserta didik berdasarkan **alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan** sebelum pelaksanaan PPDB.



- Dalam menetapkan radius zona, **pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja** kepala Sekolah.



- Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:



a. **Ketersediaan anak usia Sekolah** di daerah tersebut



b. Jumlah **ketersediaan daya tampung** dalam rombongan belajar pada Sekolah.

- Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, dapat diterapkan melalui **kesepakatan secara tertulis** antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.



Sekolah Daerah Perbatasan



Kesepakatan secara tertulis





PPDB

**Penerimaan Peserta Didik Baru
Kelas 1 (Satu) SD
atau yang sederajat**



● **Seleksi PPDB kelas 1 (satu) SD**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :



Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi ;



Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1(satu) **tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.**



● **Syarat PPDB Kelas 1 (satu) SD**

Berusia 7 tahun, paling rendah 6 tahun pada saat mendaftar

(Kecuali calon peserta didik yang memiliki **kecerdasan/bakat istimewa atau kesiapan belajar**, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah).

Unduh Permendikbud 14 tahun 2018 tentang PPDB melalui laman :
http://gg.gg/permendikbud_ppdb2018





PPDB

**Penerimaan Peserta Didik Baru
Kelas 7 (tujuh) SMP
atau yang sederajat**



● **Seleksi PPDB kelas 7 (tujuh) SMP**

Seleksi PPDB kelas 7 (Tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:



Jarak tempat tinggal ke Sekolah
sesuai dengan ketentuan zonasi




Nilai hasil ujian SD atau bentuk
lain yang sederajat



Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah
sesuai dengan kewenangan daerah
masing-masing




● **Syarat PPDB kelas 7 (tujuh) SMP**



Berusia paling tinggi 15 tahun
pada saat mendaftar



**Memiliki ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar (STTB) SD** atau
yang sederajat



Unduh Permendikbud 14 tahun 2018 tentang PPDB melalui laman :
http://gg.gg/permendikbud_ppdb2018



PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas 10 (sepuluh) SMA atau yang sederajat



Seleksi PPDB kelas 10 (sepuluh) SMA

Seleksi PPDB kelas 10 (sepuluh) SMA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:



Jarak tempat tinggal ke Sekolah
sesuai dengan ketentuan zonasi



SHUN SMP bentuk lain
yang sederajat ;



Prestasi di bidang akademik dan
non-akademik yang diakui Sekolah
sesuai dengan kewenangan daerah
masing-masing.



Syarat PPDB kelas 10 (sepuluh) SMA



Berusia paling tinggi 21
tahun pada saat mendaftar



Memiliki ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar
(STTB) SMP atau yang sederajat;

Memiliki SHUN SMP
atau yang sederajat (dikecualikan
bagi calon peserta didik yang berasal
dari Sekolah di luar negeri)



Unduh Permendikbud 14 tahun 2018 tentang PPDB melalui laman :
http://gg.gg/permendikbud_ppdb2018



PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas 10 (sepuluh) SMK atau yang sederajat



Seleksi PPDB kelas 10 (sepuluh) SMK

Seleksi PPDB kelas 10 (sepuluh) SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:




SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat



prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah



Sekolah dapat melakukan **seleksi bakat dan minat** sesuai dengan bidang keahlian/program.



Syarat PPDB kelas 10 (sepuluh) SMK



Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat mendaftar



Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atau yang sederajat

SMK bidang keahlian/program tertentu **dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus** dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).



Unduh Permendikbud 14 tahun 2018 tentang PPDB melalui laman :
http://gg.gg/permendikbud_ppdb2018